



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, lahir di Klungkung, pada tanggal 15 Februari 1996, pekerjaan belum kerja, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTP, alamat KTP di Klungkung, KTP dengan NIK XXX/email:; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Nengah Jimat, S.H.**, Advokat yang berkantor pada kantor Advokat "Jimat Law Office" yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur No. 88X Denpasar, Provinsi Bali/email: *nengahjimat@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor 2/SK/2025/PN Srp tanggal 2 Januari 2025, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Sente, pada tanggal 20-02-1997, pekerjaan wiraswasata, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, beralamat di Klungkung, KTP dengan NIK XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Desember 2024 dengan Nomor Register 162/Pdt.G/2024/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama : **Jero Mangku Nengah Surata**, yang dilangsungkan

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Oktober 2019, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 28 Oktober 2019 ;

2. Bahwa dari perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut telah dikaruniai dua orang akan masing-masing bernama :

a) **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki , lahir di Klungkung pada tanggal 22-12-2019, dengan NIK : XXX :

b) **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki , lahir di Klungkung, pada tanggal 28-02-2021 , dengan NIK : XXX :

3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling mencintai dan mengasihi;

4. Bahwa hidup rukun yang **Penggugat** alami dengan **Tergugat**, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sehingga mengakibatkan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga. Hal ini disebabkan karena masalah perbedaan prinsip hidup, ekonomi, dan berbagai perilaku dan sikap tidak menyenangkan hati **Penggugat** :

5. Bahwa akibat dari terjadinya/adanya perselisihan dan pertengkaran /percekcokan terus-menerus antara **Penggugat** dan **Tergugat** sejak mulai tahun 2022 sampai Tahun 2024, **kurang lebih 2,5 (dua setengah) Tahun** antara **Penggugat dan Tergugat** telah terjadi Pisah Ranjang/tempat tinggal. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah Pisah/ceraai secara adat, dimana Pengugat sekarang sudah kembali kerumah asal/ rumah bajang/muda dan diadat telah dinyatakan pisah;

6. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, **Penggugat** berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, **"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan**

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp



wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan kondisi Rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga **Penggugat** memutuskan untuk mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan Perceraian :

7. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, **Penggugat** berhak menuntut agar perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang telah dilangsungkan menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama : Jero Mangku Nengah Surata, yang dilangsungkan pada tanggal 4 Oktober 2019, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 28 Oktober 2019, putus karena perceraian hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 38 huruf b Jo. pasal 39 ayat (2) dan penjelasan pasal 39 ayat (2) F UU. No.1 Tahun 1974** , Tentang Perkawinan dan ketentuan **pasal 19 huruf F PP. No 9 Tahun 1975** Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
8. Bahwa mengingat anak hasil dari Perkawinan **Penggugat dan Tergugat** yang bernama : **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** masih dibawah umur, selama berpisah dalam pengawasan, pengasuhan **Tergugat**, selanjutnya hak asuh, diserahkan kepada **Tergugat**, dengan tetap memberikan hak kepada **Penggugat** sebagai seorang ibu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;
9. Bahwa karena perkawinan **Penggugat dan Tergugat**, telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 28 Oktober 2019, apabila Perkawinan **Penggugat dan Tergugat** telah dinyatakan Putus karena Perceraian, maka **Penggugat**

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon untuk selanjutnya memerintahkan Para Pihak (**Penggugat** dan **Tergugat**) untuk selanjutnya mendaftarkan dan mencatatkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan dengan Alamat Administarsi kependudukan (KTP atau KK) masing-masing Pihak untuk selanjutnya diterbitkan Akta Cerai:

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati **Penggugat** mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarapura/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, dihadapan pemuka agama hindu yang bernama : Jero Mangku Nengah Surata, yang dilangsungkan pada tanggal 4 Oktober 2019, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 28 Oktober 2019 adalah perkawinan yang sah ;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, dihadapan pemuka agama hindu yang bernama : Jero Mangku Nengah Surata, yang dilangsungkan pada tanggal 4 Oktober 2019, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 28 Oktober 2019 adalah PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat Hukumnya;
4. Menyatakan dan menetapkan Hak asuh, pengawasan anak-anak yang bernama :

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki , lahir di Klungkung pada tanggal 22-12-2019, dengan NIK : XXX :

b) **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki , lahir di Klungkung, pada tanggal 28-02-2021 , dengan NIK : XXX :

terhadap anak tersebut diatas diserahkan kepada Pihak **Tergugat** selaku Ayahnya, dengan tetap memberikan hak **Penggugat** selaku Ibunya untuk bertemu untuk mencurahkan kasih sayang:

5. Memerintahkan Para Pihak untuk selanjutnya mendaftarkan dan mencatikan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan administrasi kependudukan terdaftar (KTP dan/atau KK) masing-masing Pihak untuk selanjutnya diterbitkan Akta Cerai :

6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara dalam ini ;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Desember 2024 dan tanggal 02 Januari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 283 Rbg; Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: XXX atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan di Klungkung pada tanggal 29 Oktober 2019, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 28 Oktober 2019, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kelihan Banjar Dinas Sente Desa Pikat Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung pada tanggal 20 Januari 2025, selanjutnya disebut P-4;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut, di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya sesuai kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari *print out* tanpa diperlihatkan aslinya, serta kesemua bukti surat tersebut telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT;
 - Bahwa Saksi adalah ibu dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 4 Oktober 2019 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jero

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangku Nengah Surata, yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Klungkung;

- Bahwa Saksi hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai *purusa* adalah Tergugat sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai *predana* dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Klungkung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, saat ini berumur 5 (lima) tahun dan yang kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, saat ini berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan dikarenakan Tergugat jarang pulang dan berjudi sabung ayam, saat percekocokan Tergugat juga memukul dan mengusir Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat berjudi sabung ayam karena diceritakan oleh Penggugat dan suami Saksi;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat pernah bekerja di Toko Harum Jaya, dan setelah menikah Penggugat tidak bekerja karena tidak diizinkan oleh Tergugat, sedangkan Tergugat pekerjaannya hanya berjudi sabung ayam saja sebagai saye atau wasit;
- Bahwa suami Saksi sempat menawarkan pekerjaan lain kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juli 2022, dimana Penggugat sudah pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa suami Saksi pernah mengupayakan mediasi atas permasalahan Penggugat dan Tergugat tetapi dari pihak Tergugat tidak mau hadir, selanjutnya suami Saksi melaporkan kepada Kelihan Adat dan Kelihan

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sehingga perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah diumumkan saat *sangkep* (rapat) di Banjar;

- Bahwa Tergugat pernah tersangkut masalah hukum karena melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mengusir Penggugat saat suami Saksi menelepon Penggugat, menanyakan uang yang dipinjam oleh Tergugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keperluan pembayaran iuran di Banjar yang janjinya akan dikembalikan setelah 3 (tiga) hari, saat itu Penggugat bercerita kepada suami Saksi bahwa ia telah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa uang suami Saksi belum dikembalikan oleh Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat dan apabila Penggugat ingin bertemu dengan anak-anaknya maka harus ada izin dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, Saksi mengetahui dari paman Tergugat, dimana sebelumnya Penggugat pernah bercerita kepada paman Tergugat bahwa dirinya telah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Penggugat tidak sampai terluka;
- Bahwa Tergugat mengetahui Penggugat meninggalkan rumah Tergugat, Penggugat pergi setelah ada percekcoakan besar karena masalah uang, Tergugat mengusir Penggugat, selanjutnya Penggugat pergi hanya membawa baju dan berpamitan kepada ayah mertuanya, karena ibu mertuanya sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat pulang ke rumahnya;
- Bahwa Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk mengajak anak-anaknya menginap;
- Bahwa Saksi sering menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat dan memberikan uang kepada mereka;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ada bosnya di sabung ayam tetapi Saksi tidak mengetahui siapa bosnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai izin Tergugat untuk sabung ayam;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT;

- Bahwa Saksi adalah ayah dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 4 Oktober 2019 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Nengah Surata, yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Klungkung;
- Bahwa Saksi hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai *purusa* adalah Tergugat sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai *predana* dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Klungkung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, saat ini berumur 5 (lima) tahun dan yang kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, saat ini berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkecokan dikarenakan Tergugat jarang pulang dan berjudi sabung ayam, saat perkecokan Tergugat juga memukul dan mengusir Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat berjudi sabung ayam karena diceritakan oleh Penggugat dan suami Saksi;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat pernah bekerja di Toko Harum Jaya, dan setelah menikah Penggugat tidak bekerja karena tidak diizinkan oleh Tergugat, sedangkan Tergugat pekerjaannya hanya berjudi sabung ayam saja sebagai saye atau wasit;
- Bahwa Saksi sempat menawarkan pekerjaan lain kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juli 2022, dimana Penggugat sudah pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengupayakan mediasi atas permasalahan Penggugat dan Tergugat tetapi dari pihak Tergugat tidak mau hadir, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kelihan Adat dan Kelihan Dinas bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sehingga perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah diumumkan saat *sangkep* (rapat) di Banjar;
- Bahwa Tergugat pernah tersangkut masalah hukum karena melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mengusir Penggugat saat Saksi menelepon Penggugat, menanyakan uang yang dipinjam oleh Tergugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keperluan pembayaran iuran di Banjar yang janjinya akan dikembalikan setelah 3 (tiga) hari, saat itu Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa ia telah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa uang Saksi belum dikembalikan oleh Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat dan apabila Penggugat ingin bertemu dengan anak-anaknya maka harus ada izin dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, Saksi mengetahui dari paman Tergugat, dimana sebelumnya Penggugat pernah bercerita kepada paman Tergugat bahwa dirinya telah dipukul oleh Tergugat;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Penggugat tidak sampai terluka;
- Bahwa Tergugat mengetahui Penggugat meninggalkan rumah Tergugat, Penggugat pergi setelah ada percekcoan besar karena masalah uang, Tergugat mengusir Penggugat, selanjutnya Penggugat pergi hanya membawa baju dan berpamitan kepada ayah mertuanya, karena ibu mertuanya sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat pulang ke rumahnya;
- Bahwa Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk mengajak anak-anaknya menginap;
- Bahwa Saksi sering menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat dan memberikan uang kepada mereka;
- Bahwa Tergugat ada bosnya di sabung ayam tetapi Saksi tidak mengetahui siap bosnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai izin Tergugat untuk sabung ayam;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian, serta pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa: *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Tergugat beralamat di Klungkung, Provinsi Bali, serta berdasarkan gugatan Penggugat yang mencantumkan tempat tinggal Tergugat di Klungkung, Provinsi Bali, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat akan diketahui setelah dipertimbangkan seluruh petitum lainnya terlebih dahulu, selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnyanya perkawinan;

Menimbang bahwa tentang syarat sahnyanya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.";*

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.";*

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Nengah Surata, yang dilangsungkan pada tanggal 4 Oktober 2019, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 28 Oktober 2019;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Nengah Surata pada tanggal 4 Oktober 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, tertanggal 28 Oktober 2019 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT (bukti surat P-2) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang pada pokoknya membenarkan terdapat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yakni merupakan pasangan suami dan istri sebagaimana status tersebut tercantum pula dalam bukti surat P-3 yang merupakan Kartu Keluarga yang dikeluarkan di Klungkung, pada tanggal 19 Agustus 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang menempatkan Tergugat atas nama TERGUGAT dengan Penggugat atas nama PENGUGAT masing-masing sebagai anggota keluarga yang memiliki hubungan kepala keluarga dan istri, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum, dengan demikian **petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud petitum tersebut;**

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai tuntutan perceraian sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: "*Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*";

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuannya sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari pasal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa: *"Gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu."* Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat didalilkan pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja, namun karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga. Hal ini disebabkan karena masalah perbedaan prinsip hidup, ekonomi, dan berbagai perilaku dan sikap tidak menyenangkan hati Penggugat. Akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak mulai tahun 2022 sampai tahun 2024, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/tempat

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, dan telah pisah/cerai secara adat, dimana Penggugat sekarang sudah kembali kerumah asal/rumah *bajang*/muda dan diadat telah dinyatakan pisah;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dari keterangan Saksi-saksi Penggugat diketahui bahwa sejak awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkecokan dikarenakan Tergugat jarang pulang dan berjudi sabung ayam, saat perkecokan Tergugat juga memukul dan mengusir Penggugat. Bahwa sebelum menikah Penggugat pernah bekerja di Toko Harum Jaya, dan setelah menikah Penggugat tidak bekerja karena tidak diizinkan oleh Tergugat, sedangkan Tergugat pekerjaannya hanya berjudi sabung ayam saja sebagai saye atau wasit. Bahwa ayah Penggugat sempat menawarkan pekerjaan lain kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau. Bahwa setelah ada perkecokan besar pada bulan Juli 2022 karena masalah uang, Tergugat mengusir Penggugat, selanjutnya Penggugat pergi hanya membawa baju dan berpamitan kepada ayah mertuanya, karena ibu mertuanya sedang tidak ada di rumah, hingga akhirnya sejak saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sudah berpisah dengan Tergugat sampai saat ini. Setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Penggugat pernah mengupayakan mediasi atas permasalahan Penggugat dan Tergugat tetapi dari pihak Tergugat tidak mau hadir, selanjutnya orang tua Penggugat melaporkan kepada Kelihan Adat dan Kelihan Dinas bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sehingga perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah diumumkan saat *sangkep* (rapat) di Banjar;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya dan dengan kondisi tersebut tidak mungkin lagi bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengandung kaidah hukum “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian Majelis hakim berpendapat semakin nyata bahwa harapan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud petitum tersebut;**

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon dinyatakan hak asuh atas anak-anak yang lahir dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan putusannya”;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"* selanjutnya pada ayat (2) disebutkan: *"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*;

Menimbang, bahwa secara khusus apabila mengacu pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan *"Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya"*. Kemudian pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang yang sama, diberikan definisi: *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang bahwa landasan filosofis undang-undang mengatur mengenai "kuasa asuh anak" sebagai akibat perceraian orang tua, bukan untuk diperebutkan, akan tetapi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yakni ditangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik, sebagaimana dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang selengkapnyanya mengatur: "Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi : a. non diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d. penghargaan terhadap pendapat anak";

Menimbang bahwa setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan pertimbangan terakhir (*vide*: Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara;

Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak”;

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai ketentuan tersebut di atas, dalam hal terjadinya perceraian, kembali pada prinsipnya adalah yang utama, maka kuasa asuh diberikan kepada kedua orang tuanya, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang bahwa adalah tidak bijaksana jika perselisihan dan pertengkaran antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang bahwa hak pengasuhan anak berbeda dengan hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis *purusa* atau laki-laki sedangkan hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang didalamnya terkandung kewajiban kedua orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak-anak baik jasmani dan rohaninya, sedang makna penguasaan terhadap anak maka kepada siapa anak tersebut berada secara fisik, oleh karenanya haruslah dipahami bahwa kepada

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun nantinya hak penguasaan anak berada, maka sesungguhnya tidaklah memutus garis keturunan anak tersebut artinya anak tersebut meskipun berada dipihak ibunya (*pradana*) ia tetaplah keturunan sah dari ayahnya yang punya hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga ayahnya (*purusa*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan di persidangan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:

- 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal 22-12-2019;
- 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 28-02-2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya, yang mana telah disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka oleh karenanya anak-anak tersebut merupakan anak sah yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 serta dari keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih tergolong "anak" secara hukum, karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun maupun belum pernah kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Anak ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Anak ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Tergugat. Bahwa Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk mengajak anak-anaknya menginap, dan apabila Penggugat ingin bertemu

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak-anaknya maka harus ada izin dari Tergugat. Bahwa orang tua Penggugat juga sering menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat dan memberikan uang kepada mereka;

Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan *“setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*;

Menimbang bahwa pada hakikatnya kewajiban memberikan kasih sayang dan kesejahteraan untuk seorang anak ada pada kedua orangtua dalam hal ini Penggugat dan Tergugat terlebih lagi anak Penggugat dan Tergugat berada pada usia yang sedang membutuhkan kasih sayang dan binaan dari kedua orangtuanya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk mengajak anak-anaknya menginap, dan apabila Penggugat ingin bertemu dengan anak-anaknya maka harus ada izin dari Tergugat. Orang tua Penggugat juga sering menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat dan memberikan uang kepada mereka. **Bahwa patut Majelis Hakim ingatkan kembali bahwa kuasa asuh seorang anak yang paling dasar berada di bawah orang tuanya, oleh karena itu tidak sepatutnya Tergugat selaku ayah kandung dari Anak ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Anak ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT melarang atau membatasi Penggugat selaku ibu kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap Anak ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Anak ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dimanapun dan kapanpun itu, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Dari pertimbangan di atas dan memperhatikan gugatan Penggugat yang memohon agar anak-anak Penggugat diasuh oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat demi melindungi psikologis anak, dan demi kepentingan terbaik bagi pertumbuhan anak Penggugat dan Tergugat guna terpenuhinya dan**

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjaminnya kebutuhan dan hak-hak anak baik secara jasmani dan rohaninya, pendidikan, maupun kasih sayang, serta baik dari Penggugat dan Tergugat tidak terbukti melakukan kekerasan atau perbuatan tercela lainnya kepada anak, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kuasa asuh diberikan kepada Tergugat, dengan tetap memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tanpa adanya halangan dari pihak manapun. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka **petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud petitum tersebut;**

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) mengenai pelaporan putusan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

"(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan"

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian."

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, tertanggal 28 Oktober 2019 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa pelaporan putusan setelah adanya perceraian merupakan suatu konsekuensi yang harus dan wajib dilakukan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan di atas selain itu diatur pula dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai suatu kewajiban akibat dari adanya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

"(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

(3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.";

Menimbang bahwa berdasarkan kaedah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa selain adanya kewajiban hukum terhadap Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara *ex officio* Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya **petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan**

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesuaian redaksional sebagaimana peraturan perundang-undangan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian **petitum gugatan angka 1 (satu) beralasan hukum pula untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Nengah Surata pada tanggal 4 Oktober 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 28 Oktober 2019, adalah perkawinan yang sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan hak asuh dan pengawasan anak-anak yang terlahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 22 Desember 2019;
 - b) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 28 Februari 2021;berada pada Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan didalam buku register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.500,00 (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, oleh kami, Dwi Asri Mukaromah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H. dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Valeria Flossie Avila Santi, S.H.,
M.H.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,00
3. PNBPN Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai.....	Rp 10.000,00
7. Biaya Pos.....	Rp 32.000,00
8. Fotokopi/penggunaan.....	Rp 5.500,00
Jumlah.....	Rp 172.500,00

(seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Srp